PERJANJIAN KERJASAMA PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UNTUK PT. XL Axiata

PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA dan PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Nomor: SPK-SPRINT-08-DKO-204

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2015 (10/08/2015), bertempat di Kantor PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA, GRAHA SUCOFINDO ANNEX B Jalan Raya Pasar minggu Kav 34, Jakarta telah diadakan **Perjanjian Kerjasama** antara pihak-pihak:

- I. PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA, yang didirikan dengan Akte Notaris Sofyedi Andasasmita, SH di Jakarta Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sucofindo Appraisal Utama dengan Akte Notaris Indah Prastiti, SH di Jakarta Nomor 11 tanggal 21 Oktober 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I Nomor AHU-00949.AH.01.02 tahun 2001 tanggal 07 Januari 2011 yang beralamat di Graha Sucofindo lantai 13, jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Batara Sibarani, jabatan Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, NPWP 01.802.073.5-061.000 yang didirikan dengan Akta Notaris Agus Hashim Ahmad, SH di Jakarta No. 9 tanggal 9 Januari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 30 tanggal 9 Maret 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha SUCOFINDO lantai 12, JAKARTA 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Diana Susianti Moro, jabatan Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **KEDUA** secara bersama–sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal–hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT XL Axiata – Jakarta Network Building (JNB) Bintaro dan Jakarta Network Building (JNB) Cibitung.
- PIHAK KEDUA dinilai mampu dan cakap sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud dalam butir 1.

A. 12

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama** ini dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT XL Axiata sesuai persyaratan Standar SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Th 2012 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- a) Rapat Perencanaan/Kick off
- b) Tinjauan Awal/Diagnostic Assessment
- Pelatihan Pengenalan SMK3, Interpretasi, Dokumentasi dan Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko
- d) Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko
- e) Penetapan Proses Bisnis, Aspek Penting, Significant Hazards, Penetapan Kebijakan, Tujuan & Sasaran dan Program K3.
- f) Pengembangan Dokumentasi Sistem (Draft Final)
- g) Review Sistem
- h) Finalisasi Dokumen
- i) Tinjauan Penerapan
- j) Pelatihan Audit Internal
- k) Audit Internal
- I) Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil Audit Internal
- m) Tinjauan Manajemen
- n) Audit Konsultan
- o) Tindakan Perbaikan Pencegahan hasil Audit Konsultan
- p) Tindakan Perbaikan Pencegahan hasil Audit Badan Sertifikasi

PASAL 2 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana pasal 1, selama 5 (lima) bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 di atas hanya bisa diubah atas persetujuan Para Pihak.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat–syarat dari pasal–pasal **Perjanjian Kerjasama** ini, tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

A /m

- b. Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin KESATU
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU berupa Laporan Hasil Pekerjaan dan Seluruh Data yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal lain **Perjanjian Kerjasama** ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KESATU**, yaitu :
 - a. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja dan menghubungi pihakpihak yang berkepentingan.
 - Berkewajiban untuk memberikan data, informasi serta keterangan- keterangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sepanjang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya
 - c. Membayar imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 IMBALAN JASA

- (1) Besaran Imbalan Jasa untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh.
- (2) Biaya tersebut di atas adalah untuk biaya pelaksanaan dan penyelesaian project, yaitu biaya personil, transportasi Jabotabek, pengandaan materi pelatihan, training kit, dan laporan dalam bentuk soft copy.
- (3) Biaya-biaya lain yang muncul di luar ayat (2) pasal ini, yaitu biaya pelatihan Lead auditor, biaya pengurusan penetapan P2K3, biaya badan sertifikasi SMK3 dari SCI, Biaya Entertain dan penggandaan laporan ditanggung oleh Pihak Kesatu.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas imbalan jasa dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran I sebesar Rp. 15.000.000,- setelah Laporan Pendahuluan (Report of beginning assessment/initial review).
 - b. Pembayaran II sebesar Rp. 50.000.000,- setelah selesai dokumentasi dan pelaksanaan training
 - c. Pembayaran III sebesar Rp. 20.000.000,- setelah diterima rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat SMK3.
 - d. Pembayaran IV sebesar Rp. 15.000.000,- setelah Laporan akhir diterima dan disetujui oleh pihak kesatu dan pemberi tugas (klien)

- (2) Berkas tagihan Imbalan Jasa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, harus dilengkapi dengan :
 - 1. Surat Pengantar Tagihan (Asli).
 - 2. Kuitansi bermaterai Rp 6.000 (Asli).
 - 3. Faktur Pajak (Asli).
 - 4. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan
 - 5. Copy SPK.
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas tagihan diterima, dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pembayaran yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan hanya melalui transfer bank, ke rekening bank sebagaimana tercantum dalam invoice yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 6 LAIN - LAIN

Perjanjian ini menetapkan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan diantara Para Pihak serta mengatasi segala perjanjian atau kesepakatan sebelumnya diantara Para Pihak yang berkenaan dengan pokok Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** rangkap kedua oleh **PIHAK KEDUA** dimana masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. SUCOFINDO PRIMA
INTERNASIONAL KONSULTAN

PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

72ADF3818

Diana Susianti Moro
Direktur

Batara Sibarani Direktur



LEMBAR SIRKULASI

TANGGAL MULAI

: 23 09.15.

KODE STATUS PROSES

OK

TANGGGAL SELESAI

: Proses Selanjutnya

NO. DOKUMEN **DIVISI/BAGIAN**

: Spk-sprint-od-bko-204.

JENIS DOK

: perjanjian konjo savna. 19. XL Azata

NO.	AKTIVITAS	ITEM/KETERANGAN/MASALAH	STATUS	UNIT	INITIAL	PARAF	TGL TERIMA
1	Paraf + pora 7 an Paraf , pera fan Truc huga perbailan	proses	olc.	Dlas.	va.	aus	23.09.15
2	Parent, pura for	proces	200	PKo	wi'	1	23/9-11
3	True hope	diperbriti punts	ne	PIÉ	a	Pry	4/9-6
4	pirbailan	pel 5	ole	Pleo	w	1	160 4
5						1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							